



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa beberapa bagian kegiatan dari tahapan pelaksanaan dan penyelesaian penyelenggaraan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 09 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat, yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat, dipandang tidak selaras lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat perlu mengubah Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 09 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung No. 09 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251};
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun



2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310};

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}, sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4721);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721};
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah dan Tatacara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2004;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk Setelah Pemilihan Umum 2004 Wilayah Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat;
12. Keputusan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 915/21/BKD tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007.
13. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tanggal 26 September 2007;



### MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANDUNG NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT

KESATU : Mengubah beberapa kegiatan dari Tahapan Pelaksanaan dan Penyelesaian Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat., yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 26 September 2007

KETUA,



M. BUDIANA, S.IP., M.Si.




**TAHAPAN PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PENGISIAN KEANGGOTAAN  
 DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KET
		MULAI	SELESAI	
I. TAHAP PERSIAPAN				
1.	Pengkajian peraturan Perundang-Undangan	02/07/2007	16/07/2007	KPU Kabupaten Bandung
2.	Pengkajian Daerah Pemilihan	09/07/2007	30/07/2007	KPU Kabupaten Bandung
3.	Rapat-rapat koordinasi/kerja dengan Pimpinan Parpol Kab. Bandung Setelah terbit Peraturan KPU No. 02/2007	09/07/2007	30/07/2007	KPU Kabupaten Bandung
4.	Rapat-rapat Internal pembahasan langkah-langkah KPU Kab. Bandung setelah terbit Peraturan KPU No. 02/2007	02/07/2007	12/07/2007	KPU Kabupaten Bandung
5.	Rapat-rapat koordinasi/kerja dengan Pimpinan Parpol Kab. Bandung atau Kab	08/07/2007	30/08/2007	KPU Kabupaten Bandung
6.	Perencanaan dan penetapan jadwal kegiatan penyelenggaraan pengisian.	20/12/2006	05/07/2007	KPU Kabupaten Bandung
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan KPU dan KPU Provinsi Jabar	02/07/2007	30/07/2007	KPU Kabupaten Bandung
8.	Penerimaan calon anggota Panwas	09/07/2007	20/07/2007	KPU Kabupaten Bandung
9.	Seleksi calon anggota Panwas di KPU Kab. Bandung dan KPU Provinsi Jabar	20/07/2007	13/08/2007	KPU Kab. Bdg, KPU Prov Jabasr
10.	Pengukuhan anggota Panwas	15/08/2007	15/08/2007	KPU Provinsi Jabat
11.	Sosialisasi UU No. 12/2007, UU No. 22/2007, dan Peraturan KPU No. 02/2007	27/08/2007	08/11/2007	KPU Kabupaten Bandung
12.	Sosialisasi tahapan progran dan jadwal waktu pengisian keanggotaan DPRD Kab. Bandung Barat	27/08/2007	31/08/2007	KPU Kabupaten Bandung
II. TAHAP PELAKSANAAN				
1.	Pengusulan Daerah Pemilihan	09/07/2007	15/07/2007	KPU Kabupaten Bandung
2.	Penetapan Daerah Pemilihan.	15/07/2007	22/08/2007	KPU
3.	Sosialisasi DP yang telah ditetapkan	27/08/2007	31/08/2007	KPU Kabupaten Bandung
4.	Rapat Pleno Penetapan hasil perolehan suara sah tiap DP bagi tiap Parpol, BPP untuk masing-masin DP, dan perolehan jumlah kursi dari masing-masing Parpol	03/09/2007	06/09/2007	KPU Kabupaten Bandung
5.	Sosialisasi perolehan suara, BPP, Jumlah perolehan kursi tiap Parpol disetiap daerah pemilihan	04/09/2007	05/09/2007	KPU Kabupaten Bandung
6.	Pengambilan formulir persyaratan bagi calon Anggota DPRD	06/09/2007	07/09/2007	KPU Kabupaten Bandung
7.	Pengisian formulir dalam rangka memperbaharui persyaratan bagi calon	07/09/2007	11/09/2007	KPU Kabupaten Bandung
8.	Penerimaan berkas calon yang sudah dilengkapi	08/09/2007	13/09/2007	KPU Kabupaten Bandung
9.	Verifikasi Administrasi dan Faktual berkas calon	09/09/2007	14/09/2007	KPU Kabupaten Bandung
10.	Penyampaian hasil verifikasi kepada Parpol	17/09/2007	18/09/2007	KPU Kabupaten Bandung



11	Calon melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan	19/09/2007	22/09/2007	Parpol & Calon
12	Penerimaan persyaratan yang telah dilengkapi dan di perbaiki	21/09/2007	24/09/2007	KPU Kabupaten Bandung
13	Verifikasi ulang terhadap persyaratan calon	25/09/2007	27/09/2007	KPU Kabupaten Bandung
14	Rapat Koordinasi Dengan Pimpinan Parpol	28/09/2007	28/09/2007	KPU Kabupaten Bandung
15	Perbaikan Berkas Persyaratan Calon	28/09/2007	03/10/2007	Parpol
16	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Baru (DCB)	05/10/2007	05/10/2007	KPU Kabupaten Bandung
17	Pengumuman Daftar Calon Baru	05/10/2007	06/10/2007	KPU Kabupaten Bandung
18	Penerimaan dan Penindaklanjutan keberatan Masyarakat	05/10/2007	07/10/2007	KPU Kabupaten Bandung
19	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Terpilih	08/10/2007	08/10/2007	KPU Kabupaten Bandung
20	Pemberitahuan Calon terpilih kepada Parpol	09/10/2007	09/10/2007	KPU Kabupaten Bandung
21	Penyampaian Nama Calon terpilih kepada Gubernur melalui Penjabat Bupati Bandung Barat	9/10/2007	10/10/2007	KPU Kabupaten Bandung
<b>III TAHAP PENYELESAIAN</b>				
1	Penerimaan hasil temuan dari Panitia Pengawas	16/10/2007	10/11/2007	KPU Kabupaten Bandung
2	Penerimaan laporan kegiatan pengawasan dari Panwas	10/10/2007	14/10/2007	KPU Kabupaten Bandung
3	Pembubaran Panitia Pengawas	15/10/2007	15/10/2007	KPU Kabupaten Bandung
4	Evaluasi hasil Seluruh tahapan dan program kegiatan	10/10/2007	17/10/2007	KPU Kabupaten Bandung
5	Penyusunan Laporan penyelenggaraan pengisian keanggotaan DPRD Kab. Bandung Barat	18/10/2007	25/10/2007	KPU Kabupaten Bandung

KETUA,

  
M. BUDIANA, S.IP., M.Si.